



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax. (0752) 7991460 Website : [bpmptt.limapuluhkotakab.go.id](http://bpmptt.limapuluhkotakab.go.id)  
Email : [dpmpstpkab.50kota@gmail.com](mailto:dpmpstpkab.50kota@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
NOMOR 19 /SK/DPMPTSP/2022**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022-2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, perlu tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;

Pasal 1

IKU DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota ini merupakan penjabaran ukuran keberhasilan dari target kinerja Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;

Pasal 2

IKUDPMPTSP sebagaimana pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;

Pasal 3

IKU DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Pasal 4

Apabila didalam penetapan keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal Januari 2022

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Nip. 19631216 199003 1 005

Lampiran : Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Nomor : 19 / SK / DPMPTSP / 2022  
 Tanggal : 3 Januari 2022  
 Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Tahun 2021-2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB															
1	Meningkatnya Investasi	1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	$\frac{(\text{Jumlah Investor } n - \text{Jumlah Investor } n-1)}{\text{Jumlah Investor } n-1} \times 100 \%$	Laporan Izin Nomor Induk Berusaha (NIB)	Kepala DPMPTSP															
		2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN, PMA) (Milyar)	$\frac{(\text{Jumlah Nilai Investasi } n - \text{Jumlah Nilai Investasi } n-1)}{\text{Jumlah Nilai Investasi } n-1} \times 100\%$	Data IUMK, Data Proyek Non IUMK dan NIB	Kepala DPMPTSP															
		3. Nilai Realisasi Investasi (PMDN) (Milyar)	$\frac{(\text{Jumlah LKPM PMDN } n - \text{Jumlah LKPM PMDN } n-1)}{\text{Jumlah LKPM } n-1} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Kepala DPMPTSP															
		4. Nilai Realisasi Investasi (PMA) (Milyar)	$\frac{(\text{Jumlah LKPM PMA } n - \text{Jumlah LKPM PMA } n-1)}{\text{Jumlah LKPM } n-1} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Kepala DPMPTSP															
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor IKM	<p>IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/ Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>MutuPelayana n</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidakbaik</td> </tr> <tr> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurangbaik</td> </tr> <tr> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>SangatBaik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Interval Konversi IKM	MutuPelayana n	Kinerja Unit Pelayanan	25 – 43,75	D	Tidakbaik	43,76 – 62,50	C	Kurangbaik	62,51 – 81,25	B	Baik	81,26 – 100,00	A	SangatBaik	Laporan Perhitungan Nilai IKM DPMPTSP pada Tahun n	Kepala DPMPTSP
Nilai Interval Konversi IKM	MutuPelayana n	Kinerja Unit Pelayanan																		
25 – 43,75	D	Tidakbaik																		
43,76 – 62,50	C	Kurangbaik																		
62,51 – 81,25	B	Baik																		
81,26 – 100,00	A	SangatBaik																		

3	Meningkatnya Nilai AKIP	SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Laporan SAKIP OPD	Kepala DPMPSTP
---	-------------------------	-----------	-----------------	-------------------	----------------

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**AMBARDI, SE.MM**  
Nip. 19631216 199003 1 005